



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 3A BOGOR 16111  
TELEPON (0251) 8337975, FAKSIMILI (0251) 8338820  
WEBSITE: <http://biogen.bsip.pertanian.go.id>, E-MAIL: [bsip.biogen@pertanian.go.id](mailto:bsip.biogen@pertanian.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

**NOMOR: 2491/Kpts/OT.050/H.11/04/2023**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENYEBARLUASAN  
PRODUK INSTRUMEN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
TERSTANDAR RUANG LINGKUP BBPSI BIOGEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan tugas dan fungsi, Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penerapan, pengendalian efektivitas, serta pengelolaan produk standar instrumen pertanian;
  2. Bahwa untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern perlu dilakukan pengembangan dan penyebaran produk instrumen Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan 2, perlu membuat Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan dan Penyebarluasan Produk Instrumen Tanaman Pangan dan Hortikultura Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
  4. Peraturan Pemerintah 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3616);
  5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 134/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Percepatan Optimasi Lahan;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/PK.110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak, telah diatur produksi, sertifikasi, dan peredaran benih bina;
  7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/PERMENTAN/TP.020/4/2018, Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman;

8. Peraturan Menteri Pertanian No. 34/PERMENTAN/HR.060/9/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/PERMENTAN/SR.120/8/2012 Tentang Produksi, Sertifikasi Dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura;
9. Peraturan Menteri Pertanian No. 116/Permentan/SR.120/11/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 Tentang Produksi, Sertifikasi Dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura;
10. Peraturan Menteri Pertanian No. 48/Permentan/SR.120/8/2012 Tahun 2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Instrumen Tanaman Pangan dan Hortikultura Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian;
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menentukan lokasi pengembangan dan penyebarluasan instrumen tanaman pangan dan hortikultura;
  2. Menyiapkan benih yang sudah terstandar dan berkualitas;
  3. Melakukan penanaman sesuai dengan standar operasional yang berlaku;
  4. Melakukan pemeliharaan selama pengembangan dengan baik sampai dengan proses panen dan pascapanen;
  5. Melakukan dokumentasi selama kegiatan pelaksanaan;
  6. Menyusun laporan kegiatan pelaksanaan ;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana wajib menyampaikan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
- KEEMPAT : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 3 April 2023

Kepala Balai Besar/  
Kuasa Pengguna Anggaran,



**H. Mastur, M.Si., Ph.D.**

NIP. 196311091989031001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

NOMOR : 2491/Kpts/OT.050/H.11/04/2023

TANGGAL : 3 April 2023

**TIM PELAKSANAAN KEGIATAN INSTRUMEN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TERSTANDAR RUANG LINGKUP BBPSI BIOGEN**

No.	Nama	Institusi	NIP	Jabatan	Uraian Tugas
1	Ir. Mastur, M.Si., Ph.D.	BBPSI Biogen	196312061989031001	Kepala Balai Besar	Ketua Pengarah
2	Dr. Abdul Aziz, S.Sos.,M.Si	BBPSI Biogen	197605101998031001	Koordinator KSPHP	Penanggung Jawab Kegiatan
3	Ir. Ida Noviatry Orbani	BBPSI Biogen	196611031994032001	Kabag. TU	Pelaksana Kegiatan
4	Nur Azizah, S.Si.,M.Si	BBPSI Biogen	197212051999032001	Koordinator PE	Pelaksana Kegiatan
5	Ma'sumah, S.Si	BBPSI Biogen	197103042007012001	Subkoordinator Kerjasama	Pelaksana Kegiatan
6	Endo Kristiyono, S.Kom.,M.T.I	BBPSI Biogen	198009262009011003	Subkoordinator PHP	Pelaksana Kegiatan
7	Muflohani Yanis, S.Pt.,M.Si	BBPSI Biogen	197103211998032001	Subkoordinator Proogram	Pelaksana Kegiatan
8	Randy Arya Sanjaya, S.T	BBPSI Biogen	198501312015031001	Subkoordinator Evaluasi	Pelaksana Kegiatan
9	Yana Suryatna, S.P	BBPSI Biogen	196801072007011002	Subkoordinator Keuangan	Pelaksana Kegiatan
10	Lutfi Padhil, S.AP	BBPSI Biogen	197401082007011001	Subkoordinator Rumah Tangga	Pelaksana Kegiatan
11	Wina Darmayanti	BBPSI Biogen	197208231992032001	Bendahara	Administrasi Keuangan
12	Ansori Soemarna	BBPSI Biogen	196803132007011001	Staf KSPHP	Administrasi
13	Anggih Putri Artanti, S.I.Pust	BBPSI Biogen	199206132022032001	Staf KSPHP	Asisten Pelaksana Kegiatan
14	Ikhwan Mutilda, S.Tr.Pt	BBPSI Biogen	200001302022031001	Staf PSDG	Asisten Pelaksana Kegiatan
15	Irma Octaria Sari, S.Pt	BBPSI Biogen	-	Staf KSPHP	Hubungan Masyarakat (Humas)
16	Reni Widyati, A.Md	BBPSI Biogen	-	Staf KSPHP	Administrasi Keuangan
17	Yusuf Maulana, S.Kom	BBPSI Biogen	-	Staf KSPHP	Administrasi Keuangan
18	M. Hasni Zulfikar	BBPSI Biogen	-	Staf KSPHP	Dokumentasi Kegiatan
19	Kartono, S.ST	BBPSI Biogen	-	Tenaga Lapang	Asisten Pelaksana Kegiatan
20	Jumanta	BBPSI Biogen	-	Tenaga Lapang	Asisten Pelaksana Kegiatan
21	Andrianto	BBPSI Biogen	-	Tenaga Lapang	Asisten Pelaksana Kegiatan
22	Zulkifli	BBPSI Biogen	-	Tenaga Lapang	Asisten Pelaksana Kegiatan

23	Ruslan	BBPSI Biogen	-	Tenaga Lapang	Asisten Pelaksana Kegiatan
24	PM	BBPSI Biogen	-	Tenaga Lapang	Asisten Pelaksana Kegiatan
25	PM	BBPSI Biogen	-	Tenaga Lapang	Asisten Pelaksana Kegiatan

Ditetapkan di : Bogor  
 Pada tanggal : 3 April 2023

Kepala Balai Besar/  
 Kuasa Pengguna Anggaran,



**Ir. Mastur, M.Si./Ph.D.**

NIP. 196311091989031001